



P U T U S A N

Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI HARI SANTOSO**
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A Yani I/32, RT/RW : 01/06, Kelurahan Kepatihan
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa Tri Hari Santoso ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H., M.H., Irfan Nahdi, S.H., Yudhistira Ary Prayoga, S.H., dan Anisya Salsabilah, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 87/Pendaft/Pidana/2023 tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI HARI SANTOSO** bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar 2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 2000 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 2 plastik besar masing-masing berisi 1000 butir di atas kasur kamar tersangka dan 110 butir obat jenis trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir di lemari kamar tersangka, 1 unit HP merk OPPO warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-140/JBR/05/2023 tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Kesatu

Bahwa terdakwa Tri Hari Santoso pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 11.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di rumah jalan A Yani I/32, RT/RW.01/06, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat **sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI no 11 tahun 2020 Cipta Kerja** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Tripomo Nugraha dan saksi Angga P (keduanya petugas dari Satresnarkoba Polres Jember) mendapat informasi jika terdakwa dan Adi Setiawan (DPO) sering mengedarkan Obat jenis Trex, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 11.00 wib di rumah jalan A Yani I/32, RT/RW.01/06, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember para saksi tersebut berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan Adi Setiawan (DPO) tidak berada di rumah, lalu saat dilakukan penggledahan ditemukan 2000 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 2 plastik besar masing-masing berisi 1000 butir di atas kasur kamar terdakwa dan 110 butir obat jenis trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir di lemari kamar terdakwa, 1 unit HP merk OPPO warna putih ditemukan di tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Jember.
- Bahwa Saksi Medi membeli obat jenis trex kepada Adi Setiawan (lidik), kemudian obat tersebut diantarkan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib di rental PS di Jl Panjaitan, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dengan harga Rp. 20.000,- untuk 1 plastik klip berisi 8 butir.
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat keras jenis trex dengan cara saat terdakwa ada di rumah dan Adi Setiawan (DPO) tidak dirumah, jika ada pembeli obat trex maka Adi Setiawan akan menghubungi terdakwa agar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan atau mengantarkan obat jenis trex yang disimpan di lemari kamar untuk diserahkan ke pembelinya, selanjutnya pembeli akan membayar langsung ke Adi Setiawan (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian, keahlian, kewenangan ataupun ijin edar serta obat yang dijual terdakwa tidak berlabel hanya dibungkus menggunakan bungkus rokok surya gudang garam.
- Bahwa terdakwa mengedarkan Obat jenis Trihexyphenidil tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt, bahwa obat jenis Trihexphenidil adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi penyembuhan penyakit parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Tri Hari Santoso pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 11.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di rumah jalan A Yani I/32, RT/RW.01/06, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Tripomo Nugrahandi dan saksi Angga P (keduanya petugas dari Satresnarkoba Polres Jember) mendapat informasi jika terdakwa dan Adi Setiawan (DPO) sering mengedarkan Obat jenis Trex, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 11.00 wib di rumah jalan A Yani I/32, RT/RW.01/06, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember para saksi tersebut berhasil mengamankan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan Adi Setiawan (DPO) tidak berada di rumah, lalu saat dilakukan penggledahan ditemukan 2000 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 2 plastik besar masing-masing berisi 1000 butir di atas kasur kamar terdakwa dan 110 butir obat jenis trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir di lemari kamar terdakwa, 1 unit HP merk OPPO warna putih ditemukan di tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Jember.

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan obat jenis trex kepada Saksi Medi atas permintaan Adi Setiawan (lidik), kemudian obat tersebut diantarkan oleh terdakwa saksi Medi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib di rental PS di Jl Panjaitan, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dengan harga Rp. 20.000,- untuk 1 plastik klip berisi 8 butir.

- Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat keras jenis trex dengan cara saat terdakwa ada di rumah dan Adi Setiawan (DPO) tidak dirumah, jika ada pembeli obat trex maka Adi Setiawan akan menghubungi terdakwa agar terdakwa menyerahkan atau mengantarkan obat jenis trex yang disimpan di lemari kamar untuk diserahkan ke pembelinya, selanjutnya pembeli akan membayar langsung ke Adi Setiawan (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasiaan, keahlian, kewenangan ataupun ijin edar serta obat yang dijual terdakwa tidak berlabel hanya dibungkus menggunakan bungkus rokok surya gudang garam.

- Bahwa terdakwa mengedarkan Obat jenis Trihexyphenidil tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si Apt, bahwa obat jenis Trihexphenidil adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi penyembuhan penyakit parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ANGGA PRIMANANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyimpan dan membawa obat terlarang tanpa ijin, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 11.00 wib di rumah jalan A Yani I/32, RT/RW.01/06, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saksi dan tim Satresnarkoba Polres Jember, mendapat informasi jika terdakwa dan kakaknya bernama Adi Setiawan sering mengedarkan Obat jenis Trex, selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 11.00 wib di rumah jalan A Yani I/32, RT/RW.01/06, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember kami berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan Adi Setiawan tidak berada di rumah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2000 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 2 plastik besar masing-masing berisi 1000 butir di atas kasur kamar terdakwa dan 110 butir obat jenis trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir di lemari kamar terdakwa, 1 unit HP merk OPPO warna putih ditemukan di tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Jember;
- Bahwa terdakwa menyerahkan obat jenis trex kepada Saksi Medi atas permintaan Adi Setiawan (lidik), kemudian obat tersebut diantarkan oleh terdakwa ke saksi Medi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib di rental PS di Jl Panjaitan, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa obat tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 plastik klip berisi 8 butir;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat keras jenis trex dengan cara saat terdakwa ada di rumah dan Adi Setiawan (DPO) tidak dirumah, jika ada pembeli obat trex maka Adi Setiawan akan menghubungi terdakwa agar terdakwa menyerahkan atau mengantarkan obat jenis trex yang disimpan di lemari kamar untuk diserahkan ke pembelinya, selanjutnya pembeli akan membayar langsung ke Adi Setiawan (DPO);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian, keahlian, kewenangan ataupun ijin edar serta obat yang terdakwa jual tidak berlabel hanya dibungkus menggunakan bungkus rokok surya gudang garam;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Obat jenis Trihexyphenidil tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TRIPOMO NUGRAHADI, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 11.00 wib di rumah jalan A Yani I/32, RT/RW.01/06, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dimana awalnya saksi dan team Satresnarkoba Polres Jember, mendapat informasi jika terdakwa dan kakaknya bernama Adi Setiawan sering mengedarkan Obat jenis Trex, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 11.00 wib di rumah jalan A Yani I/32, RT/RW.01/06, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember para saksi berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan Adi Setiawan tidak berada di rumah, lalu saat dilakukan penggledahan ditemukan 2000 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 2 plastik besar masing-masing berisi 1000 butir di atas kasur kamar tersangka dan 110 butir obat jenis trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir di lemari kamar terdakwa, 1 unit HP merk OPPO warna putih ditemukan di tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Jember;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasiaan, keahlian, kewenangan ataupun ijin edar serta obat yang dijual tersangka tidak berlabel hanya dibungkus menggunakan bungkus rokok surya gudang garam;
- Bahwa terdakwa menyerahkan obat jenis trex kepada Saksi Medi atas permintaan Adi Setiawan (lidik), kemudian obat tersebut diantarkan oleh terdakwa ke saksi Medi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib di rental PS di Jl Panjaitan, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 plastik klip berisi 8 butir;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat keras jenis trex dengan cara saat terdakwa ada di rumah dan Adi Setiawan (DPO) tidak dirumah, jika ada pembeli obat trex maka Adi Setiawan akan menghubungi terdakwa agar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan atau mengantarkan obat jenis trex yang disimpan di lemari kamar untuk diserahkan ke pembelinya, selanjutnya pembeli akan membayar langsung ke Adi Setiawan (DPO);

- Bahwa terdakwa mengedarkan Obat jenis Trihexyphenidil tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MEDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat putih berlogo Y kepada Adi Setiawan (lidik), kemudian obat tersebut diantarkan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib di rental PS di Jl Panjaitan, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 plastik klip berisi 8 butir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si.Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan tergolong obat keras sebagaimana berupa : Obat warna putih berlogo Y adalah yang dalam peredaran, penjualannya harus di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas dan yang dapat diketahui ciri-cirinya dengan adanya huruf "K" dalam lingkaran merah. Sedangkan untuk jenis obat Dextromethorphan boleh dijual di Apotek dan toko obat berijin dengan jumlah sesuai dosis terapi (3x sehari 1-2 tablet) tanpa resep dokter;
- Bahwa terdakwa bukan Apotek atau toko obat dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan atau mengedarkan jenis obat keras kepada orang lain secara bebas tanpa resep dokter adalah hal yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan, maka terdakwa tidak boleh menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut jadi sudah melanggar Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena telah menyimpan dan membawa obat putih berlogo Y tanpa ijin, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 11.00 wib di rumah jalan A Yani I/32, RT/RW.01/06, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2000 butir obat putih berlogo Y yang terbagi dari 2 plastik besar masing-masing berisi 1000 butir di atas kasur kamar terdakwa dan 110 butir obat putih berlogo Y yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir di lemari kamar terdakwa, 1 unit HP merk OPPO warna putih ditemukan di tangan terdakwa;
- Bahwa obat-obatan terlarang tersebut adalah milik kakak terdakwa yang bernama Adi Setiawan (dalam lidik);
- Bahwa obat terlarang tersebut terdakwa simpan untuk di antar ke Arya dan Medi karena terdakwa disuruh oleh Adi Setiawan untuk mengedarkan obat putih berlogo Y ke Arya dan Medi;
- Bahwa terakhir terdakwa mengantarkan obat putih berlogo Y ke Medi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib di rental PS di Jl Panjaitan, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut dengan harga sejumlah Rp. 20.000,00 untuk 1 plastik klip berisi 8 butir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian, keahlian, kewenangan ataupun ijin edar serta obat yang terdakwa jual tidak berlabel hanya dibungkus menggunakan bungkus rokok surya gudang garam;
- Bahwa terdakwa tahu apabila menjual atau mengedarkan obat putih berlogo Y tanpa memiliki kewenangan atau keahlian dibidang Farmasi dan tidak memiliki izin menjual dari pihak yang berwenang adalah dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2000 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 2 plastik besar masing-masing berisi 1000 butir di atas kasur kamar terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 110 butir obat jenis trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir di lemari kamar terdakwa;
3. 1 unit HP merk OPPO warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena telah menyimpan dan membawa obat putih berlogo Y tanpa ijin, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 11.00 wib di rumah jalan A Yani I/32, RT/RW.01/06, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2000 butir obat putih berlogo Y yang terbagi dari 2 plastik besar masing-masing berisi 1000 butir di atas kasur kamar terdakwa dan 110 butir obat putih berlogo Y yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir di lemari kamar terdakwa, 1 unit HP merk OPPO warna putih ditemukan di tangan terdakwa;
- Bahwa obat-obatan terlarang tersebut adalah milik kakak terdakwa yang bernama Adi Setiawan (dalam lidik);
- Bahwa terdakwa menyerahkan obat jenis trex kepada Saksi Medi atas permintaan Adi Setiawan (lidik), kemudian obat tersebut diantarkan oleh terdakwa ke saksi Medi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib di rental PS di Jl Panjaitan, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 plastik klip berisi 8 butir;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat keras jenis trex dengan cara saat terdakwa ada di rumah dan Adi Setiawan (DPO) tidak dirumah, jika ada pembeli obat trex maka Adi Setiawan akan menghubungi terdakwa agar terdakwa menyerahkan atau mengantarkan obat jenis trex yang disimpan di lemari kamar untuk diserahkan ke pembelinya, selanjutnya pembeli akan membayar langsung ke Adi Setiawan (DPO);
- Bahwa terdakwa menguasai sediaan farmasi berupa Obat jenis Trex tersebut untuk diedarkan/jual lagi sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan, sedangkan terdakwa menjual obat obatan itu tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt, bahwa obat jenis Trihexphenidil adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr



penyembuhan penyakit parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **TRI HARI SANTOSO** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie van Toelichting), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena telah menyimpan dan membawa obat putih berlogo Y tanpa ijin, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 11.00 wib di rumah jalan A Yani I/32, RT/RW.01/06, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2000 butir obat putih berlogo Y yang terbagi dari 2 plastik besar masing-masing berisi 1000 butir di atas kasur kamar terdakwa dan 110 butir obat putih berlogo Y yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir di lemari kamar terdakwa, 1 unit HP merk OPPO warna putih ditemukan di tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa obat-obatan terlarang tersebut adalah milik kakak terdakwa yang bernama Adi Setiawan (dalam lidik);

Menimbang, bahwa terdakwa menyerahkan obat jenis trex kepada Saksi Medi atas permintaan Adi Setiawan (lidik), kemudian obat tersebut diantarkan oleh terdakwa ke saksi Medi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib di rental PS di Jl Panjaitan, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 plastik klip berisi 8 butir;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengedarkan obat keras jenis trex dengan cara saat terdakwa ada di rumah dan Adi Setiawan (DPO) tidak dirumah, jika ada pembeli obat trex maka Adi Setiawan akan menghubungi terdakwa agar terdakwa menyerahkan atau mengantarkan obat jenis trex yang disimpan di lemari kamar untuk diserahkan ke pembelinya, selanjutnya pembeli akan membayar langsung ke Adi Setiawan (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai sediaan farmasi berupa Obat jenis Trex tersebut untuk diedarkan/jual lagi sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan, sedangkan terdakwa menjual obat obatan itu tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt, bahwa obat jenis Trihexphenidil adalah jenis obat keras

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi penyembuhan penyakit parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo “Y” sebagaimana tersebut diatas, yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo “Y” tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2000 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 2 plastik besar masing-masing berisi 1000 butir di atas kasur kamar tersangka dan 110 butir obat jenis trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir di lemari kamar tersangka, 1 unit HP merk OPPO warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Hari Santoso** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2000 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 2 plastik besar masing-masing berisi 1000 butir di atas kasur kamar tersangka;
- 110 butir obat jenis trex yang terbagi dari 11 plastik klip masing-masing berisi 10 butir di lemari kamar tersangka;
- 1 unit HP merk OPPO warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17